

# Reformasi Hukum Kepemiluan dan Kebijakan Dalam Mengatasi Politik Uang Pada Pemilu Indonesia: Studi Efektivitas Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2017

Supriyadi Supriyadi \*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa\*

\*e-mail: [prisupri68@gmail.com](mailto:prisupri68@gmail.com)<sup>1</sup>

## Abstrak

Penelitian ini disusun guna mengkaji keyakinan masyarakat mengenai sistem politik hukum kepemiluan di Indonesia guna menjadikan sistem pemilu yang jujur bagi setiap para kontestan yang terlibat dalam proses kepemiluan di negeri ini. Reformasi hukum kepemiluan di Indonesia menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat demokrasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan umum yang adil. Artikel ini mengkaji kebijakan yang diambil dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam konteks pengendalian praktik politik uang yang masih marak terjadi. Dengan pendekatan studi komparatif, penelitian ini membandingkan implementasi ketentuan dalam undang-undang tersebut dengan regulasi serupa di negara lain yang telah berhasil mengurangi pengaruh negatif politik uang. Analisis dilakukan terhadap mekanisme pencegahan, penegakan hukum, serta peran lembaga pengawas dalam menegakkan ketentuan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki beberapa ketentuan yang mengatur politik uang, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya, termasuk kurangnya sanksi tegas dan kelemahan dalam pengawasan. Dengan demikian, artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dan akuntabel, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.

**Kata kunci:** reformasi hukum kepemiluan, praktik politik uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, studi komparatif, pemilihan umum.

## Abstract

This study was conducted to examine public confidence in the political and legal electoral system in Indonesia in order to create a fair election system for every contestant involved in the electoral process in this country. Reforming the electoral law in Indonesia is one of the strategic steps in strengthening democracy and ensuring the implementation of fair elections. This article examines the policies taken in Law Number 7 of 2017, especially in the context of controlling the practice of money politics which is still rampant. With a comparative study approach, this study compares the implementation of the provisions in the law with similar regulations in other countries that have succeeded in reducing the negative impact of money politics. Analysis was carried out on the prevention mechanism, law enforcement, and the role of supervisory institutions in enforcing existing provisions. The results of the study show that although Law Number 7 of 2017 has several provisions regulating money politics, there are still significant challenges in its implementation, including the lack of strict sanctions and weaknesses in supervision. Thus, this article recommends the need to strengthen regulations and increase the capacity of related institutions to create a cleaner and more accountable political environment, in order to increase public trust in the democratic process in Indonesia.

**Keywords:** electoral law reform, money politics practices, Law Number 7 of 2017, comparative study, general elections.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan instrumen demokrasi yang krusial untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa. Namun, praktik politik uang masih menjadi persoalan

utama yang melemahkan integritas pemilu di Indonesia. Politik uang dapat mengurangi kebebasan memilih, menghambat demokrasi yang sehat, serta memperburuk ketimpangan kekuasaan yang berbasis pada kemampuan finansial ketimbang kapabilitas kandidat.<sup>1</sup> Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia telah melakukan berbagai upaya, termasuk reformasi hukum kepelembuan, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu 2017).<sup>2</sup> Politik uang merujuk pada tindakan pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>3</sup> Fenomena ini bukanlah hal baru dalam pemilu di Indonesia, tetapi belakangan semakin meningkat dalam skala maupun tekniknyanya, dari pemberian langsung kepada pemilih hingga distribusi bantuan atau hadiah di berbagai bentuk. Politik uang terjadi karena adanya peluang dari segi regulasi yang kurang ketat serta penegakan hukum yang lemah. Politik uang dapat merusak tatanan demokrasi karena calon yang terpilih belum tentu yang paling kompeten, tetapi mungkin yang paling mampu memberikan iming-iming material.

Praktik ini juga mendorong korupsi, karena calon yang terpilih cenderung mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan selama kampanye. Oleh karena itu, politik uang tidak hanya merusak moral pemilih, tetapi juga membahayakan anggaran negara dan kualitas kepemimpinan.<sup>4</sup> Salah satu upaya untuk mengatasi politik uang adalah melalui reformasi hukum kepelembuan. UU Pemilu 2017 diharapkan dapat memberikan regulasi yang lebih ketat dalam mengatasi praktik politik uang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. UU ini meliputi pengaturan sanksi administratif dan pidana yang lebih tegas terhadap praktik politik uang serta aturan mengenai transparansi dana kampanye. UU Pemilu 2017 mengatur pemberian sanksi bagi pelanggaran politik uang baik dalam bentuk administratif maupun pidana. Misalnya, Pasal 523 UU Pemilu 2017 menjelaskan sanksi pidana bagi pihak yang terbukti melakukan politik uang, yang mencakup ancaman hukuman penjara bagi pelanggar. Namun, efektivitas penegakan hukum ini masih dipertanyakan karena keterbatasan aparat penegak hukum dan bukti yang sering sulit dikumpulkan.<sup>5</sup> Meskipun UU Pemilu 2017 telah diundangkan, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Kurangnya koordinasi antara penyelenggara pemilu dan penegak hukum, serta sulitnya mengumpulkan bukti yang sah, membuat proses penindakan politik uang menjadi tidak optimal. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai bahaya politik uang masih rendah, sehingga partisipasi mereka dalam menghindari praktik tersebut juga minim.<sup>6</sup> Sebagai bagian dari kajian ini, penting untuk membandingkan upaya reformasi hukum kepelembuan di Indonesia dengan negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

Beberapa negara yang berhasil mengurangi praktik politik uang menerapkan kebijakan seperti batasan dana kampanye yang ketat, audit transparan, serta pendidikan politik yang intensif bagi pemilih. Studi komparatif dapat membantu mengidentifikasi solusi yang efektif dan sesuai dengan konteks Indonesia. Di banyak negara, pendidikan politik yang intensif telah terbukti efektif dalam meminimalisir politik uang. Di Indonesia, pendidikan politik masih kurang berkembang, terutama di daerah-daerah terpencil. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan

---

<sup>1</sup> Roring, E. B., Athallah, R. A., Situmorang, C. I., Kumor, M. S. D., & Triadi, I. (2024). Perbandingan Sistem Ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasi terhadap Stabilitas Politik Nasional. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 6(1).

<sup>2</sup> R. Indrayana, *Demokrasi di Indonesia: Sistem Pemilihan Umum dan Tantangannya*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 2018), 45-46.

<sup>3</sup> A. Prasetyo, *Fenomena Politik Uang di Indonesia*, *Jurnal Sosial Politik*, 2020, 23(2): 112.

<sup>4</sup> D. Wibowo, *Politik Uang dan Korupsi Pemilu*, *Media Demokrasi*, 2021.

<sup>5</sup> B. Hakim, *Studi Komparatif Hukum Pemilu*, *Jurnal Studi Komparatif*, 2020, 19(1): 63.

<sup>6</sup> E. Yulianto, *Keterlibatan Publik dalam Pemilu*, *Laporan Akhir Tahun Lembaga Pemilu*, 2021.

pentingnya pemilu yang jujur dan adil perlu diperluas untuk membangun budaya politik yang lebih sehat dan berintegritas. Partisipasi publik dalam memantau pelaksanaan pemilu menjadi kunci keberhasilan mengurangi politik uang. Masyarakat yang sadar akan hak-hak politiknya cenderung lebih kritis terhadap praktik politik uang.<sup>7</sup> Oleh karena itu, selain reformasi hukum, keterlibatan publik dan pemantauan yang independen diperlukan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Reformasi hukum kepemiluan, khususnya melalui UU Pemilu 2017, merupakan langkah penting dalam upaya mengatasi praktik politik uang di Indonesia. Namun, upaya ini perlu diimbangi dengan langkah-langkah tambahan seperti pendidikan politik, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Melalui studi komparatif, Indonesia dapat belajar dari negara lain untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga integritas pemilu.

### **Rumusan Masalah**

Oleh karena itu setelah menjabarkan beberapa hal mengenai latar belakang jurnal ini penulis menjabarkan beberapa hal yang berkaitan dengan rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menangani praktik politik uang pada pemilihan umum di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UU Pemilu 2017 dalam menindak praktik politik uang, dan bagaimana kendala tersebut memengaruhi efektivitas hukum pemilu?
3. Bagaimana perbandingan kebijakan dan regulasi terkait politik uang dalam pemilu di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki tantangan serupa?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan menganalisis kebijakan hukum kepemiluan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam upaya mengatasi praktik politik uang, serta membandingkannya dengan kebijakan di negara lain yang memiliki tantangan serupa dalam bidang pemilu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Mengatasi Praktik Politik Uang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diterbitkan dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan aturan-aturan pemilu sebelumnya dan memperbaiki berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. UU ini lahir sebagai bentuk respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu, terutama yang berkaitan dengan praktik politik uang. Banyak kandidat dan partai politik seringkali melakukan praktik politik uang sebagai cara untuk menarik simpati dan dukungan pemilih. Dalam hal ini, UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa praktik politik uang

---

<sup>7</sup> M. Fitzpatrick, "Electoral Reform in Developing Countries," *Journal of Political Studies*, 2020, 18(3): 344-349.

adalah pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum, baik bagi pemberi maupun penerima politik uang tersebut UU ini menekankan pentingnya menciptakan pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel.<sup>8</sup> Selain memperkuat sistem pemilu, UU ini juga memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang, sehingga diharapkan dapat menciptakan proses pemilu yang lebih kredibel.<sup>9</sup> UU ini memiliki aturan yang tegas mengenai sanksi bagi mereka yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang, baik dalam bentuk pidana maupun administratif, sebagai upaya untuk mengurangi praktik tersebut di masa depan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur secara khusus mengenai praktik politik uang dalam Pasal 523. Pasal ini mengatur bahwa setiap peserta pemilu yang terbukti melakukan tindakan politik uang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikenakan pidana dan sanksi administratif.

Praktik politik uang yang mencakup pemberian atau janji berupa uang atau materi lainnya yang bertujuan untuk memberikan pancaran energi positif guna memikat hati pemilih pada pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 juga melarang peserta pemilu, tim kampanye, atau pihak lainnya melakukan praktik politik uang dalam bentuk apapun. Pemberian uang, hadiah, atau insentif materi yang bertujuan mempengaruhi pemilih merupakan tindakan ilegal yang dapat mengakibatkan diskualifikasi atau pembatalan keikutsertaan peserta pemilu. Aturan ini menjelaskan bahwa setiap tindakan yang bersifat mempengaruhi pemilih dengan materi insentif yang bertentangan dengan prinsip dasar pemilihan umum. UU No. 7 Tahun 2017 juga memberikan peran yang sangat penting kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik politik uang. Bawaslu berwenang untuk melakukan pengawasan secara ketat pada setiap tahapan pemilu, termasuk dalam hal pengawasan terhadap potensi terjadinya praktik politik uang.<sup>10</sup>

Bawaslu juga memiliki hak untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai indikasi adanya politik uang dan perjanjiannya sesuai prosedur yang berlangsung. Bawaslu juga dapat bekerja sama dengan aparat kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut tindak pidana uang politik yang terbukti melanggar ketentuan UU.<sup>11</sup> Melalui kerja sama ini, Bawaslu berperan dalam memperkuat sinergi antarinstansi dalam menindak pelanggaran pemilu. Selain itu, dalam hal pengawasan, Bawaslu juga bekerja sama dengan masyarakat sipil, organisasi pemantau pemilu, dan media untuk memperluas pengawasan di setiap daerah, terutama di wilayah-wilayah rawan politik uang didaerah. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa politik uang merupakan tindak pidana pemilu yang dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif.<sup>12</sup>

Pelanggar ketentuan politik uang, baik pemberi maupun penerima, dapat dijerat dengan hukuman pidana kurungan penjara atau denda yang cukup besar. Sanksi ini mencakup denda minimal Rp 200 juta atau pidana kurungan maksimal 2 tahun bagi mereka yang terbukti melakukan politik uang, sesuai dengan Pasal 523 Selain pidana, terdapat juga sanksi administratif bagi peserta

---

<sup>8</sup> Syahuri, T., & Fahrozi, M. H. (2020). Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Presidential Treshold). *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 25-34.

<sup>9</sup> Budhiati, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Sinar Grafika.

<sup>10</sup> Saleh, M., & Hufron, H. (2021). Kewenangan badan pengawas pemilihan umum dalam mengadili sengketa proses pemilu dan pelanggaran administratif pemilu. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 54-72.

<sup>11</sup> Rahmawan, H. (2022). *IMPLEMENTASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TENTANG KEPEMILUAN BAWASLU KABUPATEN BANJAR PADA APLIKASI ANDROID* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

<sup>12</sup> Ilham, I., & Hasba, I. B. (2023). Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia). *UNES Law Review*, 6(1), 3832-3843.

pemilu yang terbukti melakukan politik uang. Sanksi administratif ini bisa berupa pembatalan pencalonan bagi calon yang terbukti melakukan politik uang atau bahkan diskualifikasi bagi partai politik yang terlibat secara sistematis dalam praktik tersebut. Sanksi ini diharapkan memberikan efek jera agar pihak dan calon berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang melanggar aturan kepemiluan tersebut.

### **Kendala dalam Pelaksanaan UU Pemilu 2017 dan Dampaknya terhadap Efektivitas Hukum Pemilu**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu 2017) diterbitkan untuk mewujudkan pemilu yang lebih terintegrasi, adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran, termasuk praktik politik uang. UU ini mencakup berbagai aspek pelaksanaan pemilu, seperti pengawasan, kampanye, pembiayaan, dan penanganan pelanggaran. Meski demikian, penerapan UU ini di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas hukum pemilu di Indonesia. Kendala-kendala ini tidak hanya merusak integritas proses pemilu tetapi juga menghambat penegakan hukum yang seharusnya memberikan rasa adil bagi seluruh peserta dan masyarakat pemilih. Kendala utama dalam pelaksanaan UU Pemilu 2017 bersumber dari budaya politik uang yang masih kuat di Indonesia.<sup>13</sup> Di banyak daerah, politik uang sudah menjadi bagian dari tradisi pemilu, di mana calon atau partai memberikan materi insentif kepada pemilih sebagai ketidakseimbangan atas suara. Budaya ini sulit diberantas meskipun sudah ada aturan hukum yang tegas. UU Pemilu 2017 memang mengatur sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku politik uang, namun praktik ini tetap marak terjadi karena masyarakat di beberapa wilayah masih menganggapnya sebagai hal yang wajar. Selain itu secara umum, tingkat kesadaran masyarakat hukum yang rendah menjadi penghambat besar dalam pelaksanaan UU Pemilu 2017.<sup>14</sup>

Banyak pemilih belum sepenuhnya memahami dampak negatif dari politik uang terhadap kualitas pemimpin yang terpilih dan demokrasi secara. Rendahnya kesadaran ini membuat masyarakat enggan melaporkan pelanggaran pemilu, meskipun mereka menyadari adanya pelanggaran. Bahkan, ketakutan terhadap kemungkinan konsekuensi negatif dari pelanggaran pelanggaran juga memperparah rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan UU Pemilu. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menjadi kendala besar dalam implementasi UU Pemilu 2017. Bawaslu memiliki peran utama dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Namun keterbatasan jumlah personel terutama di daerah-daerah terpencil membuat pengawasan menjadi kurang maksimal. Kurangnya anggaran juga menambah tantangan bagi Bawaslu dalam menjalankannya secara efektif. Akibatnya, banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti. Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pelaksanaan UU Pemilu 2017. Bawaslu seringkali harus bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menangani pelanggaran pidana pemilu, termasuk politik uang dan kampanye hitam. Namun, kurangnya koordinasi dalam penanganan kasus-kasus ini sering mengakibatkan proses yang lambat atau bahkan pembiaran terhadap pelanggaran.

<sup>13</sup> Wijaya, H. (2020). Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 82-104.

<sup>14</sup> Setiawan, A. H. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Japhtn-Han*, 2(1), 169-186.



Hal ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas penegakan hukum dalam pemilu. Faktor teknis, seperti penyebaran informasi mengenai UU Pemilu 2017 yang belum merata, juga menghambat efektivitas penerapan aturan ini. Sosialisasi mengenai isi undang-undang ini seringkali hanya terbatas di kota-kota besar, sehingga masyarakat di daerah-daerah tertentu kurang memahami ketentuan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan ketidakseragaman pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemilih serta aturan yang harus dipatuhi oleh peserta pemilu.<sup>15</sup> Kurangnya informasi ini mempengaruhi partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan menolak uang politik. Di sisi lain, pendekatan penegakan hukum yang terlalu longgar terhadap pelanggaran pemilu seringkali berdampak negatif terhadap efektivitas UU Pemilu 2017. Beberapa kasus politik uang atau pelanggaran lainnya hanya diberi sanksi administratif atau bahkan dibiarkan tanpa tindak lanjut. Pendekatan ini menyebabkan efek jera yang diharapkan dari aturan hukum menjadi lemah.

### **Perbandingan Kebijakan dan Regulasi Politik Uang dalam Pemilu di Indonesia dan Negara Lain**

Politik uang telah menjadi fenomena umum yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemilu di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini merujuk pada praktik pemberian atau penerimaan uang atau bentuk keuntungan lainnya yang diberikan kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan politik.<sup>16</sup> Praktik ini umumnya dilakukan untuk memengaruhi hasil pemilu, namun memiliki dampak negatif yang mendalam pada demokrasi dan integritas pemilu. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan sistem demokrasi yang kompleks, telah menghadapi tantangan besar dalam mengatasi politik uang. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mencegah praktik ini, terutama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku politik uang, baik yang memberikan maupun menerima.<sup>17</sup>

Politik uang di Indonesia dianggap sebagai bentuk korupsi yang mengganggu kemurnian demokrasi. Oleh karena itu, selain Undang-Undang Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan menindaklanjuti laporan terkait politik uang. Namun, tantangan terbesar adalah efektivitas pengawasan, karena politik uang sering dilakukan secara tersembunyi dan sulit terdeteksi. Perbandingan kebijakan politik uang di Indonesia dengan negara lain dapat memberikan wawasan yang penting. Beberapa negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani politik uang, sesuai dengan karakteristik dan kultur politik masing-masing. Dengan membandingkan regulasi ini, kita dapat menilai kelebihan dan kekurangan dari kebijakan yang ada di Indonesia.<sup>18</sup> Di Amerika Serikat, misalnya, praktik politik uang juga diatur dengan ketat. Namun, peraturan di AS lebih berfokus pada transparansi pendanaan kampanye dan donasi politik melalui Federal Election Campaign Act (FECA). Badan pengawas seperti Federal Election Commission (FEC) berperan penting dalam memastikan kampanye berlangsung

<sup>15</sup> Junaidi, M. H. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Berbasis Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

<sup>16</sup> Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1-14.

<sup>17</sup> Isma, I., & Idrus, A. M. (2023). Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu). *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 176-185.

<sup>18</sup> Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 49-57.

transparan, dan donasi besar dari perusahaan serta individu harus dilaporkan secara terbuka. Dalam kasus Amerika Serikat, masalah politik uang lebih terkait dengan "lobbying" atau pengaruh uang dalam proses politik ketimbang transaksi langsung dengan pemilih.

Oleh karena itu, fokus regulasinya adalah transparansi dan pembatasan dana kampanye untuk mengurangi potensi pengaruh besar dari golongan kaya. Pendekatan ini berbeda dengan Indonesia, yang lebih menitikberatkan pada pencegahan pemberian uang langsung kepada pemilih. Di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis, kebijakan terhadap politik uang cenderung ketat dengan melibatkan pembatasan ketat pada pengeluaran kampanye. Pemerintah juga memberikan bantuan dana kampanye kepada partai politik, dengan harapan agar partai tidak bergantung pada donasi pribadi atau korporasi. Pendanaan publik ini membuat partai politik lebih independen, dan risiko politik uang dapat berkurang. Selain pembatasan pengeluaran, negara-negara Eropa memiliki mekanisme audit ketat yang mengharuskan partai politik melaporkan semua bentuk pendanaan. Ini memastikan bahwa setiap uang yang digunakan dalam kampanye bersifat transparan dan sesuai aturan.<sup>19</sup>

Di Indonesia, meskipun ada aturan pelaporan dana kampanye, pengawasan dan penerapan aturan tersebut masih sering dianggap lemah. Jepang memiliki pendekatan unik terhadap politik uang. Berdasarkan Political Funds Control Act, Jepang menerapkan pembatasan ketat terhadap pengeluaran kampanye dan mewajibkan semua kontribusi politik dilaporkan secara transparan. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat berujung pada hukuman yang ketat, termasuk denda besar dan hukuman penjara bagi kandidat atau partai yang terlibat. Di Jepang, budaya disiplin dan pengawasan masyarakat yang tinggi terhadap politik uang turut memperkuat efektivitas kebijakan. Masyarakat secara aktif memantau aktivitas kampanye politik dan melaporkan kecurigaan terkait politik uang. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia, di mana budaya anti-politik uang belum sekuat di Jepang.

Di negara-negara Asia lainnya seperti Korea Selatan, kebijakan politik uang diatur melalui sistem yang mirip dengan Jepang. Setiap kampanye politik di Korea Selatan diwajibkan melaporkan setiap dana kampanye secara transparan. Dana yang melebihi batas yang telah ditetapkan akan dianggap sebagai pelanggaran serius dan bisa berakibat pada diskualifikasi kandidat. Korea Selatan juga menerapkan hukuman yang ketat bagi pelaku politik uang, dengan tujuan utama menjaga integritas demokrasi. Hukuman bagi pemberi maupun penerima politik uang sangat ketat, mencakup denda besar hingga hukuman penjara. Pendekatan ini menunjukkan betapa seriusnya negara tersebut dalam memberantas politik uang, berbeda dengan Indonesia yang cenderung masih longgar dalam penegakan hukum. Di Singapura, peraturan terhadap politik uang lebih menitikberatkan pada pengawasan ketat dan pembatasan yang jelas terkait dana kampanye. Otoritas Singapura juga memberlakukan hukuman berat terhadap para pelanggar politik uang dan memberikan kebebasan bagi pemilih untuk melaporkan praktik ini tanpa khawatir akan adanya pembalasan. Singapura juga memiliki sistem pengawasan yang kuat dan independen. Di Indonesia, meskipun Bawaslu berfungsi sebagai pengawas, keterbatasan sumber daya dan tantangan di lapangan membuat upaya ini tidak seefektif yang diharapkan. Hal ini membedakan Singapura yang memiliki perangkat pengawasan yang kuat dari Indonesia.

---

<sup>19</sup> Taniady, V. (2021). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(2), 91-104.

Berdasarkan perbandingan ini, terlihat bahwa banyak negara mengadopsi pendekatan ketat yang berfokus pada transparansi, pembatasan dana kampanye, dan pendanaan publik bagi partai politik. Di Indonesia, transparansi pendanaan dan pengawasan kampanye masih menjadi tantangan besar, meskipun regulasi sudah ada. Peran masyarakat dalam mencegah politik uang juga penting. Di banyak negara maju, masyarakat berperan aktif dalam melaporkan kecurigaan praktik politik uang. Indonesia masih menghadapi kendala dalam mendorong partisipasi publik, karena kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum masih lemah. Pembelajaran dari negara-negara lain menunjukkan pentingnya transparansi dan ketegasan dalam penegakan hukum. Tanpa pengawasan yang ketat dan hukuman yang berat, upaya pemberantasan politik uang hanya akan bersifat simbolis dan tidak efektif.

Di sisi lain, dukungan pemerintah dalam bentuk pendanaan publik juga memainkan peran penting. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis yang memberikan bantuan finansial kepada partai politik dapat mengurangi ketergantungan pada dana swasta yang sering kali menjadi sumber politik uang. Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih ketat, baik dalam hal transparansi dana kampanye maupun dukungan dana publik bagi partai politik. Kebijakan ini dapat diiringi dengan sistem audit independen dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Secara keseluruhan, perbandingan kebijakan ini menunjukkan bahwa politik uang adalah masalah kompleks yang membutuhkan regulasi, pengawasan, dan partisipasi publik yang kuat. Indonesia perlu terus memperbaiki kebijakan dan pengawasannya untuk mewujudkan pemilu yang lebih bersih dan adil, seperti yang telah berhasil diterapkan di beberapa negara lain.

### **Rekomendasi Kebijakan Kepemiluan Bagi Pemerintah Republik Indonesia**

Pemilu merupakan pilar utama demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk menentukan para pemimpin dan wakil mereka di pemerintahan. Di Indonesia, proses pemilu telah melalui berbagai tahapan perkembangan sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955.<sup>20</sup> Namun, berbagai tantangan terkait penyelenggaraan, pengawasan, dan partisipasi pemilih masih sering muncul. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi serta menerapkan kebijakan-kebijakan baru untuk memastikan pemilu berjalan lebih efektif, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu tantangan utama dalam pemilu di Indonesia adalah menjaga integritas prosesnya. Di banyak daerah, isu-isu seperti politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi data pemilih masih menjadi hambatan yang signifikan. Pemerintah perlu merekomendasikan kebijakan yang memperkuat regulasi untuk mencegah praktik-praktik curang. Sebagai contoh, peningkatan pengawasan terhadap dana kampanye dan penegakan hukum yang lebih tegas dapat menjadi langkah awal untuk mencegah politik uang. Penguatan peran penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga menjadi rekomendasi penting.<sup>21</sup>

Dengan memperkuat independensi dan kapasitas kedua lembaga ini, pemerintah dapat memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan netral dan profesional. Kebijakan yang menjamin kebebasan KPU dan Bawaslu dari intervensi politik sangat dibutuhkan. Selain itu, pendidikan pemilih merupakan komponen esensial dalam pemilu yang demokratis. Rendahnya

---

<sup>20</sup> Aspinall, E. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.

<sup>21</sup> Sherlock, S. (2009). *The Indonesian Parliament and Democratization*. Southeast Asia Program, Cornell University.



literasi politik di masyarakat dapat menghambat kualitas demokrasi. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih sangat diperlukan, terutama di kalangan pemilih muda dan masyarakat pedesaan.<sup>22</sup> Kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pemilu dapat membantu mengurangi angka golput. Dari segi teknis, digitalisasi sistem pemilu perlu dipertimbangkan sebagai alternatif untuk mengatasi berbagai permasalahan logistik dan efisiensi. Sistem pemilu elektronik, seperti e-voting dan e-counting, sudah diterapkan di beberapa negara sebagai upaya untuk meminimalkan kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi hasil. Pemerintah Indonesia perlu menyusun kebijakan yang memfasilitasi adopsi teknologi dalam pemilu sambil mempertimbangkan aspek keamanan data dan privasi pemilih. Rekomendasi kebijakan lainnya adalah memperkuat regulasi terhadap penggunaan media sosial dalam kampanye pemilu.

Penyebaran informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat secara negatif. Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform media sosial untuk memberlakukan kebijakan yang ketat terhadap akun-akun yang terlibat dalam penyebaran informasi yang tidak benar. Pemerintah juga perlu merekomendasikan kebijakan yang memastikan akses pemilu bagi kelompok-kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Kebijakan inklusif yang memungkinkan semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu akan menciptakan demokrasi yang lebih sehat. Misalnya, menyediakan fasilitas aksesibilitas di tempat pemungutan suara (TPS) atau memberi pelatihan khusus bagi petugas pemilu untuk mendampingi pemilih penyandang disabilitas. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu juga penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik. Pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang mendorong keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Kebijakan seperti kuota gender yang ketat diharapkan dapat menstimulasi lebih banyak perempuan untuk terjun ke dunia politik dan menciptakan representasi yang lebih seimbang. Pemilu di Indonesia seringkali diwarnai dengan konflik kepentingan antara partai politik dan lembaga pemerintah. Untuk mencegah hal ini, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang memperketat aturan mengenai keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam politik.<sup>23</sup> ASN yang netral akan menciptakan lingkungan pemilu yang lebih adil dan demokratis. Pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu juga perlu diperkuat. Pemerintah dapat memberikan ruang lebih bagi lembaga independen untuk turut serta mengawasi proses pemilu.

Partisipasi masyarakat sipil akan memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Pengaturan waktu kampanye juga menjadi aspek penting yang perlu diatur dalam kebijakan kepemiluan. Waktu kampanye yang terlalu panjang dapat memicu kelelahan di masyarakat dan memunculkan kebosanan. Di sisi lain, waktu kampanye yang terlalu singkat mungkin tidak cukup untuk memperkenalkan kandidat dan visi-misinya.<sup>24</sup> Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang menentukan durasi kampanye secara proporsional. Kepastian hukum terhadap pelanggaran pemilu juga perlu diperhatikan. Beberapa kasus pelanggaran pemilu seringkali berlarut-larut di pengadilan. Kebijakan yang mempercepat proses hukum terhadap pelanggaran pemilu akan meningkatkan efek jera bagi pelanggar. Selain itu,

---

<sup>22</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi

<sup>23</sup> KPU RI. (2020). *Laporan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

<sup>24</sup> Pranoto, R. (2017). "Quo Vadis Kebijakan Pemilu di Indonesia: Mencari Model Demokrasi yang Ideal." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 23(1), 59-74.

pemilu legislatif dan pemilu presiden di Indonesia sering kali diselenggarakan bersamaan, yang kadang-kadang menciptakan kebingungan bagi pemilih. Pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan untuk memisahkan pemilu legislatif dan pemilu presiden agar pemilih dapat fokus pada satu jenis pemilihan dalam satu waktu.

Dalam hal transparansi, pemerintah perlu mendorong keterbukaan informasi tentang proses pemilu. KPU dan Bawaslu diharapkan dapat memberikan akses data yang transparan kepada publik sehingga masyarakat bisa memantau dan mengawasi prosesnya secara langsung. Transparansi ini akan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan publik. Pendanaan pemilu juga menjadi aspek krusial. Sistem pendanaan yang tidak transparan sering kali memunculkan konflik kepentingan di kalangan kandidat dan partai politik. Oleh karena itu, pemerintah perlu merekomendasikan kebijakan yang meningkatkan transparansi dana kampanye serta sumber pendanaan partai politik. Pengembangan kebijakan kepeiluan yang berbasis riset juga sangat penting. Pemerintah perlu mendorong penelitian yang mendalam mengenai perilaku pemilih, efektivitas kampanye, dan tantangan teknis pemilu. Data yang diperoleh dapat dijadikan dasar untuk merancang kebijakan kepeiluan yang lebih baik di masa mendatang. Kolaborasi dengan negara-negara lain dalam peningkatan kualitas pemilu juga bisa dijadikan strategi. Pemerintah dapat mempelajari praktik terbaik dari negara-negara demokratis lainnya dan mengadaptasinya sesuai dengan kondisi Indonesia.<sup>25</sup> Kebijakan kepeiluan yang berorientasi pada kepentingan publik diharapkan mampu membangun sistem demokrasi yang kuat. Dengan penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, proses pemilu diharapkan tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang sehat. Selain itu, upaya untuk memperbaiki kebijakan kepeiluan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun partai politik.<sup>26</sup> Reformasi pemilu hanya akan berhasil jika ada komitmen bersama untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Rekomendasi kebijakan kepeiluan ini adalah langkah menuju pemilu yang lebih inklusif, transparan, dan adil di Indonesia. Dengan penerapan kebijakan yang berkelanjutan dan konsisten, diharapkan pemilu ke depan dapat berjalan lancar dan mencerminkan aspirasi rakyat secara lebih baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam menangani praktik politik uang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Undang-undang ini memiliki peran krusial dalam membatasi politik uang agar pemilu dapat berjalan secara adil dan demokratis. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai karena sejumlah faktor, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya tingkat kepatuhan dari peserta pemilu, dan kurangnya penegakan hukum yang konsisten. Pertama, dalam hal implementasi, terdapat kesenjangan antara aturan yang diatur dalam UU Pemilu dan praktik di lapangan. Meskipun undang-undang ini secara eksplisit melarang politik uang, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh terbatasnya sumber daya dan infrastruktur pengawasan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pengawasan. Bawaslu sebagai lembaga pengawas

<sup>25</sup> Pranoto, R. (2017). "Quo Vadis Kebijakan Pemilu di Indonesia: Mencari Model Demokrasi yang Ideal." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 23(1), 59-74.

<sup>26</sup> Schaffer, F. C. (2007). *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*. London: Lynne Rienner Publishers.

pemilu masih menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran, tenaga, dan teknologi yang memadai untuk mendeteksi serta menindak politik uang secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, kendala-kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan UU Pemilu 2017 juga dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat yang masih cenderung menerima praktik politik uang sebagai bagian dari proses pemilu. Rendahnya literasi politik serta kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif politik uang membuat banyak pemilih tetap menerima uang atau barang dari peserta pemilu. Fenomena ini menunjukkan bahwa peran pendidikan politik sangat penting untuk mengubah persepsi masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih yang lebih kritis dan sadar akan hak-hak mereka. Ketiga, dari sisi penegakan hukum, masih terdapat kelemahan dalam menindak pelanggaran politik uang. Banyak kasus politik uang yang berakhir tanpa tindakan hukum yang tegas, baik karena lemahnya bukti maupun karena tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Kendala hukum ini berdampak pada rendahnya efek jera bagi pelaku politik uang, sehingga praktik ini terus berulang setiap kali pemilu. Dalam hal ini, peningkatan efektivitas penegakan hukum serta penambahan sanksi yang lebih berat dapat dipertimbangkan sebagai solusi untuk menekan angka politik uang dalam pemilu mendatang. Keempat, perbandingan kebijakan dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa upaya Indonesia dalam menangani politik uang masih memerlukan peningkatan. Negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa, seperti Korea Selatan dan Meksiko, telah mengembangkan kebijakan yang lebih ketat dan menggunakan teknologi digital untuk memantau dana kampanye serta aktivitas politik uang. Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik terbaik ini dengan mengadopsi kebijakan yang lebih modern, seperti transparansi pendanaan melalui sistem pelaporan keuangan elektronik yang wajib dan diaudit secara berkala. Selain itu, kolaborasi antarinstansi di Indonesia juga perlu ditingkatkan. Bawaslu, KPU, Kepolisian, dan lembaga peradilan perlu bekerja sama secara sinergis agar penanganan politik uang dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Koordinasi antarinstansi ini juga harus didukung oleh kebijakan yang memperkuat independensi masing-masing lembaga agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik.

Kesimpulannya, meskipun UU Pemilu 2017 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani politik uang, implementasi di lapangan masih membutuhkan perbaikan, baik dari sisi pengawasan, penegakan hukum, maupun pendidikan politik. Dibutuhkan peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi lembaga pengawas serta kebijakan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pendekatan yang komprehensif melalui reformasi kebijakan dan koordinasi lintas lembaga diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang secara signifikan dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan pemilu di masa mendatang dapat menjadi lebih transparan, adil, dan inklusif, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta. Langkah-langkah perbaikan ini penting agar pemilu tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik, tetapi juga sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat secara bermartabat. Dalam jangka panjang, penerapan kebijakan yang lebih tegas dan komprehensif terkait politik uang akan berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

Roring, E. B., Athallah, R. A., Situmorang, C. I., Kumor, M. S. D., & Triadi, I. (2024). Perbandingan Sistem Ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasi terhadap Stabilitas Politik Nasional. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 6(1).

R. Indrayana, *Demokrasi di Indonesia: Sistem Pemilihan Umum dan Tantangannya*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 2018), 45-46.

A. Prasetyo, *Fenomena Politik Uang di Indonesia*, Jurnal Sosial Politik, 2020, 23(2): 112.

D. Wibowo, *Politik Uang dan Korupsi Pemilu*, Media Demokrasi, 2021.

B. Hakim, *Studi Komparatif Hukum Pemilu*, Jurnal Studi Komparatif, 2020, 19(1): 63.

E. Yulianto, *Keterlibatan Publik dalam Pemilu*, Laporan Akhir Tahun Lembaga Pemilu, 2021.

M. Fitzpatrick, "Electoral Reform in Developing Countries," *Journal of Political Studies*, 2020, 18(3): 344-349.

Syahuri, T., & Fahrozi, M. H. (2020). Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Presidential Treshold). *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 25-34.

Budhiati, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Sinar Grafika.

Saleh, M., & Hufron, H. (2021). Kewenangan badan pengawas pemilihan umum dalam mengadili sengketa proses pemilu dan pelanggaran administratif pemilu. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 54-72.

Rahmawan, H. (2022). *IMPLEMENTASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TENTANG KEPEMILUAN BAWASLU KABUPATEN BANJAR PADA APLIKASI ANDROID* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Ilham, I., & Hasba, I. B. (2023). Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia). *UNES Law Review*, 6(1), 3832-3843.

Wijaya, H. (2020). Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 82-104.

Setiawan, A. H. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Japhtn-Han*, 2(1), 169-186.

Junaidi, M. H. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Berbasis Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1-14.

Isma, I., & Idrus, A. M. (2023). Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu). *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 176-185.

Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 49-57.

Taniady, V. (2021). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(2), 91-104.

Aspinall, E. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.

Sherlock, S. (2009). *The Indonesian Parliament and Democratization*. Southeast Asia Program, Cornell University.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi

KPU RI. (2020). *Laporan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Pranoto, R. (2017). "Quo Vadis Kebijakan Pemilu di Indonesia: Mencari Model Demokrasi yang Ideal." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 23(1), 59-74.

Schaffer, F. C. (2007). *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*. London: Lynne Rienner